



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6586

KEUANGAN OJK. Utang. Sukuk. Pemingkatan Efek.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 273)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 /POJK.04/2020

TENTANG

PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemingkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, beserta Peraturan Nomor IX.C.11 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya “prospek” dimaksud dikenal juga dengan sebutan outlook.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh:

Dalam hal keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X yang direncanakan adalah Rp1 Triliun, maka Peringkat Tahunan dan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya mencakup keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk senilai Rp1 Triliun.

Huruf b

Contoh:

Dalam hal keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X yang direncanakan adalah Rp1 Triliun, namun sebelum PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X dilakukan, Emiten berada dalam kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, maka Peringkat Tahunan dan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya mencakup keseluruhan nilai

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang sudah diterbitkan.

Pasal 14

Contoh:

PT ABC telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I. Pada saat PT ABC berencana menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC II, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek dalam melakukan pemeringkatan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC II sekaligus juga melakukan pemeringkatan ulang atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I, maka hasil pemeringkatan ulang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh kejadian yang menyebabkan Emiten tidak lagi memiliki Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk antara lain peringkat ditarik oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.